

TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

TAHUN 2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU NOMOR 67/PL.02-Kpt/6109/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU NOMOR : 220/PL.02-Kpt/6109/Kab/X/2019 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEKADAU TAHUN 2020

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

Bahwa untuk mengantisipasi penyebaran *corona virus disease* 2019 (COVID-19) di wilayah Indonesia dan telah ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana nonalam penyebaran *corona virus disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional, yang menetapkan *corona virus disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional di Indonesia, perlu dilakukan penyesuaian tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Lanjutan Tahun 2020;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau ini adalah :

UU Nomor 34 Tahun 2003; UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 5697, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679); UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6512); Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota 2020 (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 615); Keputusan KPU Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020; Keputusan KPU Kabupaten Sekadau Nomor 66/PL.02-Kpt/6109/KPU-Kab/VI/2020;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor : 67/PL.02-Kpt/6109/KPU-Kab/VI/2020 diatur tentang :

Menetapkan Perubahan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Ketentuan lampiran yang mengatur mengenai:

- a. penyusunan peraturan/keputusan penyelenggaraan Pemilihan;
 - b. Sosialisasi kepada masyarakat dan penyuluhan/bimbingan teknis kepada penyelenggara Pemilihan;
 - c. Pembentukan KPPS, masa kerja PPK, PPS, dan KPPS, dan pembentuntukan masa kerja PPDP;
 - d. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan, lembaga survei atau jajak pendapat, dan perhitungan cepat hasil Pemilihan;
 - e. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;
 - f. Pemenuhan persyaratan dukungan Pasangan Calon perseorangan;
 - g. Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;
 - h. Pendaftaran Pasangan Calon;
 - i. Verifikasi persyaratan pencalonan dan syarat calon;
 - j. Pelaksanaan kampanye, termasuk masa kampanye, laporan dan audit dana kampanye;
 - k. Pelaksanaan pemungutan suara;
 - l. Perhitungan suara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara;
 - m. Penetapan pasangan calon terpilih;
 - n. Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan;
 - o. Evaluasi dan pelaporan tahapan;
- diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Ketentuan pelaksanaan seluruh tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Lanjutan Tahun 2020 dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan penanganan *corona virus disease* 2019 (COVID-19) yang akan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau setelah berkoordinasi dengan Ketua Gugus Tugas percepatan penanganan *corona virus disease* 2019 (COVID-19) dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau.

- CATATAN :**
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal yang ditetapkan tanggal 15 Juni 2020.
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 67/PL.02-Kpt/6109/Kpu-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor : 220/PL.02-Kpt/6109/Kab/X/2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020
 - Lampiran 8 Halaman.